

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARUSAN MEMBAYAR *PISUKE*
DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT ISLAM DI KELURAHAN TIWU
GALIH KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Dalam perkawinan adat masyarakat Tiwu Galih, sebuah perkawinan harus didahului dengan *mulang/maling* (dalam istilah yang lebih populer kegiatan ini disebut dengan *merariq*/melarikan gadis yang akan dijadikan sebagai istri). Dalam proses *mulang/maling* tidak ada ketentuan terkait siapa saja yang boleh atau tidak boleh dicuri (kecuali wanita tersebut telah jelas memiliki suami), sehingga proses ini berpotensi menimbulkan konflik, karena bisa saja wanita yang dicuri/dilarikan tersebut adalah tunangan orang lain. Hal ini jelas bertentangan dengan hukum islam, karena pendahuluan akad perkawinan dalam syariat Islam dikenal dengan istilah *khitbah* (meminang/melamar). Ini jelas bertolak belakang dengan proses *khitbah* seperti yang diajarkan oleh Islam, karena dalam *khitbah* tidak semua orang bisa atau boleh dipinang, dan tidak pula setiap pinangan dianggap sah. Adapun ketentuan tentang *khitbah* ini telah penulis paparkan dalam Bab II.

[illegible]

Seperti yang telah dipaparkan pada Bab III bahwa kedua belah pihak pertama kali bertemu (sebelum melakukan akad perkawinan) adalah melalui upacara ini. Upacara ini dilakukan guna mencari solusi permasalahan-permasalahan yang telah terjadi karena pihak laki-laki telah *memulang* anak (bisa saudara atau keluarga perempuan yang lain) dari pihak perempuan. Upacara ini mencerminkan sebuah prinsip yang dalam Islam dikenal dengan musyawarah. Ini jelas tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Upacara *selabar/nyelabar* ini tidak bisa disamakan dengan khitbah, namun walaupun demikian, proses *selabar/nyelabar* ini sedikit memiliki persamaan dengan khitbah, dimana dalam *selabar/nyelabar* ini pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikah dan agar wanita yang sudah dilarikannya tersebut diberi restu.

Setelah tahapan-tahapan diatas selesai, maka tahap berikutnya adalah *ngeraosan Pisuke*. Proses *ngeraosan Pisuke* tidak jauh beda dengan proses *Selabar/Nyelabar* diatas, karena dengan *ngeraosan Pisuke* ini juga dalam bentuk musyawarah, hanya saja tujuan pelaksanaannya yang berbeda.

Setelah upacara *ngeraosan Pisuke* ini selesai dan harta yang diminta oleh pihak mempelai wanita sudah dikumpulkan oleh pihak laki-laki, maka pihak laki-laki melakukan upacara *roah kodek-kodek* dengan mengadakan acara makan bersama di rumah keluarga laki-laki sebagai tanda bahwa harta untuk membayar

Upacara ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur telah berhasil mengumpulkan barang-barang *Pisuke* yang diminta oleh pihak perempuan. Disamping itu dengan terkumpulnya harta tersebut maka upacara pernikahannya pun akan segera bisa terlaksana. Upacara ini jelas tidak bertentangan dengan Islam, karena banyak sekali ayat Al Quran atau Hadis yang memerintahkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat Allah.

Adanya penetapan tentang *Pisuke* ini mengharuskan setiap warga masyarakat Kelurahan Tiwu Galih tunduk dan patuh pada ketentuan tentang *Pisuke* tersebut, karena siapa saja yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi dan pernikahannya tersebut tidak diakui masyarakat Kelurahan Tiwu Galih sebelum *Pisuke* tersebut terpenuhi.

Allah dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 185 dan 286 telah menyatakan secara jelas bahwa Dia menghendaki kemudahan dan tidak membebani hamba-Nya melebihi kemampuannya. Selain itu, dalam surat al-Hajj ayat 78 juga dijelaskan bahwa Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk hamba-hamba Nya suatu kesempitan dalam agama. Allah berfirman:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 523

Pisuke yang demikian sudah ditentukan tersebut sudah tentu bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan untuk mempererat tali silaturahmi antara sesama, karena sesama muslim adalah saudara. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hujarat ayat 10 yang berbunyi:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.²

[illegible]

Adat Masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih

sekali tidak mampu untuk membayarnya.

untuk mengeluarkannya dari kesulitan.

berarti semua adat bisa dijadikan sebagai hukum atau landasan penetapan hukum.

dua macam:

1. *‘urf* yang *fāsid* (rusak) yang tidak bisa diterima, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan *nash qat’iy*.
2. *‘urf ṣaḥiḥ* (baik/benar), yang dapat diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum dalm Islam.

Adapun jika masalah *Pisuke* ini kita kaitkan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa tradisi *Pisuke* ini juga merupakan sebuah adat/'urf, karena tradisi *Pisuke* ini telah ada dan dilaksanakan turun temurun sejak dulu hingga sekarang. Namun, permasalahannya adalah jika tradisi *Pisuke* ini ditinjau

dari hukum Islam, apakah tradisi *Pisuke* ini termasuk ‘urf yang *fāsid* (rusak) ataukah ‘urf *ṣaḥīḥ* (sah)?

Menurut penulis untuk mengetahui apakah tradisi *Pisuke* ini termasuk ‘urf yang *fāsid* (rusak) atau ‘urf *ṣaḥīḥ* (sah), ini bisa dilihat dari dua segi. Pertama, jika tradisi *Pisuke* dilihat dari segi makna dan tujuannya, dimana dengan ditetapkannya *Pisuke* ini para laki-laki tidak menganggap remeh suatu perkawinan, tidak menjadikan perkawinan sebagai perkawinan yang dengan mudah melakukan perkawinan atau perceraian dengan sekehendak hatinya, maka tradisi *Pisuke* ini termasuk dalam ‘urf *ṣaḥīḥ* (sah), karena dalam Islam perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang kokoh seperti yang tercermin dalam Al Quran surat An-nisa’ ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.³

Selain itu, pernikahan memang tidak pantas untuk dipertainkan, karena pernikahan ini adalah suatu ibadah yang merupakan sunnah Nabi. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadisnya yang berbunyi:

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989), 81

Oleh karena itu, jika dengan adanya *Pisuke* ini menjadikan pernikahan ini terjaga dan tidak dipermainkan, maka penetapan tentang *Pisuke* ini sesuai dengan hukum Islam, karena dalam kaidah fiqih dinyatakan bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum.

⁴ Ibnu Majah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz 1 (Beirut: Dar Al Kutub ‘Ilmiyah, t.t), 692

Jika mengacu pada tahapan dan proses perkawinan dalam Islam, sebenarnya *Pisuke* ini bukan merupakan suatu tahapan dalam sebuah perkawinan, hanya saja bagi masyarakat adat Kelurahan Tiwu Galih, jika ini tidak dilaksanakan, maka perkawinan secara agama tidak bisa dilaksanakan.

Apabila kita mencermati ketentuan tentang *Pisuke* ini secara keseluruhan, maka kita akan mendapatkan bahwasanya tujuan dari *Pisuke* ini memang baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya banyak terjadi ketidak sesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Islam.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa ketentuan adat tentang keharusan membayar *Pisuke* dalam perkawinan adat masyarakat Islam di Kelurahan Tiwu Galih termasuk dalam kategori '*urf fāsīd*', karena tradisi tersebut disamping tidak dikenal dalam Islam juga bertentangan dengan hukum Islam.